



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6405025306760002, tempat tanggal lahir di Kudus, 13 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Angkasa, RT.010, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Nomor HP 081347314692;
Sebagai Penggugat;
lawan

TERGUGAT, NIK 6405022707700001, tempat tanggal lahir Waikabubak, 27 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Antasari, RT.010, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Nomor HP 081257313175;
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 444/02/VII/2005, tertanggal 01 Juli 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama 7 (tujuh) tahun dan berpindah ke Jalan Gang Mandor Beddu, RT 010, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan selama 12 (duabelas) tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;

o Anak, lahir di Nunukan, 10 Agustus 2010;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

o Bahwa sejak bulan Oktober 2023 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Misnia yang dilihat langsung oleh anak Penggugat dan Tergugat dan dari Handphone Tergugat ada banyak bukti yang dilihat langsung oleh Penggugat;

o Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar tanpa alasan yang jelas;

o Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan;

o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat dan langsung di Talak 3 (tiga) didepan anak Penggugat dan Tergugat;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 (delapan) bulan lamanya;

o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur bernama Choniya Puteri Inata

Hal. 2 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bani, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Choniya Puteri Inata Bani masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 250.000, biaya pendidikan Rp. 250.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan

5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Anak, lahir di Nunukan, 10 Agustus 2010;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi satu anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rufaidah Idris, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Nunukan) sebagaimana laporan mediator tanggal 23 September 2024, bahwa mediasi berhasil sebagian, dengan kesepakatan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Para pihak sepakat Penggugat mencabut gugatan nafkah iddah, mut'ah, gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak;

Pasal 2

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan putusan.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Nunukan ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan secara lisan bahwa Penggugat mencabut gugatan nafkah iddah, mut'ah, gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan identitas Tergugat dan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat nomor 1 dan 2, terkait perkawinan, tempat tinggal dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan nomor 3, karena pertengkaran terjadi jauh dari sebelum Oktober 2023, yakni pada awal 2023 yang disebabkan Penggugat terlilit hutang yang tanpa sepengetahuan

Hal. 5 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat mengizinkan Penggugat untuk bekerja ke Sebuku guna mencicil hutang tersebut;

- Bahwa kemudian di Sebuku diketahui Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain, Tergugat mengetahui karena diberitahu oleh keluarga dari laki-laki tersebut, di mana Penggugat di Sebuku digerebek oleh keluarga laki-laki tersebut, karena laki-laki tersebut sudah berkeluarga dan sudah punya anak cucu;
- Bahwa benar Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat karena Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat mengizinkan menggugat untuk bekerja di Sebuku;
- Bahwa selama bulan Mei, Juni dan Juli 2024 Penggugat kembali bersama Tergugat, namun kemudian Penggugat meminta ijin untuk kembali bekerja lagi ke Sebuku, yang akhirnya terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itulah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Misnia;
- Bahwa benar Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di kostan;
- Bahwa benar keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan di persidangan tertanggal 16 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berangkat kerja di Sebuku di perusahaan kelapa sawit pada tahun 2023, Tergugat mengenal laki-laki lain pda Maret 2023, saat

Hal. 6 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak minta uang untuk bayar SPP kuliah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Penggugat meminjam uang kepada laki-laki tersebut dengan syarat mau menikah dengannya, dimana Penggugat dan laki-laki sembunyi-sembunyi dari suaminya;

- Bahwa kemudian lebaran Penggugat kembali pulang ke Tergugat, kemudian kembali ke perusahaan seminggu Penggugat ditanyai dan dihakimi oleh anak dari laki-laki tersebut, kemudian pada bulan Juli 2023 Penggugat resign/mengundurkan diri dari perusahaan dan kembali ke Nunukan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kemudian hampir 1 bulan di rumah Penggugat kembali bekerja di perusahaan Indotani di Sebuku pada tanggal 22 Agustus 2023, karena tuntutan memenuhi kebutuhan anak-anak;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2023 Penggugat pulang kembali ke Nunukan tinggal bersama Tergugat sampai dengan bulan Juni 2024 namun sudah tidak rukun dengan Tergugat, kemudian pada Juni 2024 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat dan tinggal di kostan di Jalan Angkasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri pada bulan Desember 2023, dan kemudian Tergugat menjatuhkan talak pada bulan Januari 2024, dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tertanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat dan Tergugat menjatuhkan talak pada bulan Februari 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 6405025306760002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 21-11-2017, yang

Hal. 7 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 444/02/VII/2005, tertanggal 01 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi1**, NIK. 6405024905850007, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 09-05-1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Antasari RT. 010, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2005 di Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Antasari hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir di Nunukan, 10 Agustus 2010 dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis, akan tetapi sejak Desember tahun 2023 yang lalu, Penggugat sudah sering cerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat 2 buah foto tidak senonoh Tergugat dengan perempuan lain di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersma perempuan lain, begitu juga saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama laki-laki lain;

Hal. 8 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tinggal di kotsan, sebelumnya sudah berpisah kamar sejak bulan April 2024;
- Bahwa saksi sering manasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi2**, NIK 6405025105030001, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 11-05-2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Jalan H. Daeng Toba, RT. 020, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak awal tahun 2024 karena saksi adalah anak angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal bersama di kost di Jalan Antasari, dengan anak Penggugat yang perempuan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kost Penggugat, karena sering antar Penggugat pulang bekerja;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan foto chat antara anak Penggugat dengan perempuan lain selingkuhan Tergugat, ada kiriman foto agak vulgar perempuan lain yang tidak berpakaian bersama dengan Tergugat, dimana perempuan itu mengatakan "banyak laki-laki yang mau sama tante, tapi tante sukanya sama ayah kamu";

Hal. 9 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rufaidah Idris, S.H.I, (Hakim Pengadilan Agama Nunukan) namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 23 September 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 10 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Misnia yang dilihat langsung oleh anak Penggugat dan Tergugat dan dari Handphone Tergugat ada banyak bukti yang dilihat langsung oleh Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat dan langsung di Talak 3 (tiga) didepan anak Penggugat dan Tergugat, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 bulan, hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal. Maka menurut Hakim harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait dengann adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir di Nunukan, 10 Agustus 2010, sejak tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg. juncto Pasal 1870

Hal. 11 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselkuh dengan wanita lain, dan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 4 bulan lalu, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2005 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir di Nunukan, 10 Agustus 2010;
- Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena adanya hutang Penggugat, Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain untuk memenuhi kebutuhan, dan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak April 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang kemudian berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024 yakni selama 2

Hal. 12 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya hutang Penggugat, Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain untuk memenuhi kebutuhan, dan Tergugat memiliki hubungan

Hal. 13 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 2 (dua) bulan berturut-turut, sebelumnya Penggugat dan tergugat sudah berisah ranjang selama 4 (empat) bulan dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah dupayakan damai oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diantaranya karena Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, menurut hakim adalah KDRT secara psikis, sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk

Hal. 14 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan lamanya sebelumnya sudah berpisah ranjang selama 4 (empat) bulan, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan qobla dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Petitum tentang nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah dan mut'ah telah dicabut Penggugat, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum tentang Kuasa Asuh/Hadlonah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kuasa asuh/hadlonah telah dicabut Penggugat, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak telah dicabut Penggugat, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 16 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Rufaidah sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tersebut dengan dibantu Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 750.000,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 895.000,00
(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 17 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nnk